



## Judicial Overreach MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022

(Kajian Batasan Kewenangan terhadap Masa Jabatan Pimpinan KPK)

Sitisyukriyah M. Hubaib

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: [SitiHubaib245@gmail.com](mailto:SitiHubaib245@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*This study analyzes judicial overreach in the Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022, which extended the term of KPK leadership from 4 to 5 years with retroactive effect, violating the stare decisis doctrine, open legal policy precedents (MK Decisions No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022), non-retroactivity principle, and judicial restraint. Employing normative-prescriptive methodology through statute approach, case approach, and conceptual approach, the research scrutinizes the majority's ratio decidendi against dissenting opinions by Justices Saldi Isra, Suhartoyo, et al. Findings reveal fatal inconsistency as the Constitutional Court shifted from negative legislator to positive legislator, advancing speculative arguments on "political influence" without empirical evidence, creating conflict of interest for petitioner Nurul Ghufon whose term was automatically extended. Constitutional implications are severe: opening Pandora's box for judicial intervention in public policy, nullifying KPK 2024-2028 Selection Committee process (waste of state resources), severing democratic accountability chain between DPR-President, and propelling Indonesia toward juristocracy. The study concludes that Decision 112/PUU-XX/2022 constitutes not mere judicial activism but judicial overreach undermining checks and balances, demanding urgent constitutional reform including limiting MK authority over open legal policy, strengthening judicial accountability mechanisms, and restoring constitutional supremacy as guardian of representative democracy.*

**Keywords:** *Judicial Overreach, Open Legal Policy, Judicial Restraint*

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis judicial overreach dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun dengan pemberlakuan surut, yang secara yuridis melanggar doktrin stare decisis, preseden open legal policy (Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022), prinsip non-retroaktivitas, dan judicial restraint. Metode penelitian normatif-preskriptif menggunakan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach untuk menguji ratio decidendi mayoritas hakim terhadap dissenting opinion Saldi Isra, Suhartoyo, et al. Hasil analisis menunjukkan inkonsistensi fatal MK yang beralih dari negative legislator menjadi positive legislator, dengan argumentasi spekulatif tentang "pengaruh politis" tanpa bukti empiris, menciptakan konflik kepentingan bagi pemohon Nurul Ghufon yang masa jabatannya otomatis diperpanjang. Implikasi ketatanegaraan sangat serius: membuka Pandora's box intervensi yudisial terhadap kebijakan publik, membatalkan proses Pansel KPK 2024-2028 (waste of state resources), memutus rantai democratic*

---

*accountability DPR-Presiden, dan mendorong Indonesia menuju juristocracy. Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan 112/PUU-XX/2022 bukan sekadar judicial activism melainkan judicial overreach yang mencederai checks and balances dan menuntut reformasi konstitusional mendesak berupa pembatasan kewenangan MK pada open legal policy, penguatan mekanisme akuntabilitas hakim konstitusi, dan pengembalian supremasi konstitusi sebagai pengawal demokrasi representatif.*

**Kata kunci:** Pelampauan Kewenangan Yudisial, Kebijakan Hukum Terbuka, Pembatasan Kekuasaan Kehakiman

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") menganut prinsip supremasi hukum dan pembagian kekuasaan (*trias politica*) sebagai pilar fundamental demokrasi konstitusional. Dalam doktrin hukum tata negara modern, keberadaan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") menjadi instrumen vital yang tidak terpisahkan dalam memperkuat mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan (Agustin, 2025). KPK sebagai lembaga independen yang lahir dari semangat reformasi didesain memiliki karakteristik khusus (*sui generis*) untuk menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Independensi KPK merupakan syarat mutlak agar lembaga ini terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya.

Mahkamah Konstitusi ("MK") dalam kerangka supremasi konstitusi memegang peran sentral sebagai *the guardian of constitution* dan *the sole interpreter of constitution*. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Namun dalam menjalankan kewenangannya, MK terikat pada doktrin pembatasan kekuasaan kehakiman (*judicial restraint*) sehingga secara teoritis MK diposisikan sebagai *negative legislator* yang hanya berwenang membatalkan norma yang inkonstitusional, bukan sebagai *positive legislator* yang membentuk norma baru atau mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), terutama dalam hal-hal yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) (Alatas et al., n.d.).

Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan lembaga negara non-konstitusional (yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945) secara konsisten telah diletakkan oleh MK sendiri dalam berbagai putusan terdahulu sebagai ranah *open legal policy*. Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XX/2022, Mahkamah menegaskan bahwa penentuan lamanya masa jabatan, batas usia, dan syarat administratif pejabat publik adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang, sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, atau menimbulkan ketidakadilan yang tak tertahankan (*intolerable injustice*) (Darmawan, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ("UU KPK"), masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan selama 4 (empat) tahun. Pengaturan ini berbeda dengan lembaga lain seperti KPU atau Komnas HAM yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, namun perbedaan ini dipandang sebagai pilihan kebijakan legislatif yang sah mengingat karakteristik tugas KPK yang berbeda secara substantif. Teori Hans Kelsen dalam *Reine Rechtslehre* menyatakan bahwa hakim tidak boleh membuat hukum (*judge should not make law*) melainkan hanya menafsirkan dan menerapkannya, sehingga kewenangan MK haruslah dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang telah mapan dalam praktik konstitusional Indonesia.

Stabilitas hukum dan konsistensi putusan MK mengalami guncangan signifikan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Permohonan *judicial review* ini diajukan oleh Nurul Ghufroon (Wakil Ketua KPK petahana) yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 29 huruf e (syarat usia) dan Pasal 34 (masa jabatan) UU KPK. Secara mengejutkan, dalam putusan yang dibacakan pada 25 Mei 2023, MK mengabulkan permohonan tersebut dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun (Enggarani, 2019).

Argumentasi utama Mahkamah didasarkan pada prinsip persamaan dan keadilan, di mana masa jabatan 4 tahun dianggap "diskriminatif" jika dibandingkan dengan lembaga negara lain yang memiliki *constitutional importance*, serta dianggap dapat mengganggu independensi KPK karena memungkinkan presiden dan DPR melakukan evaluasi dua kali dalam satu periode kepemimpinan (Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hal. 127-145). Namun, yang menjadi persoalan fundamental bukan sekadar perubahan angka tahun tersebut, melainkan adanya indikasi kuat praktik *judicial overreach* atau pelampauan kewenangan yudisial yang melanggar prinsip *judicial restraint*.

Pertama, MK telah bertindak sebagai *positive legislator* dengan menetapkan norma baru (5 tahun) yang seharusnya menjadi ranah diskresi pembentuk undang-undang. Kedua, putusan ini diberlakukan secara surut (*retroactive*) atau seketika bagi pimpinan KPK periode saat itu (2019-2023), yang secara efektif memperpanjang masa jabatan pemohon sendiri tanpa melalui proses seleksi ulang. Hal ini bertentangan dengan *principium contradictionem* dan prinsip umum hukum bahwa putusan pengadilan bersifat prospektif (*non-retroaktif*) dan tidak boleh memberikan keuntungan langsung (*benefit*) kepada pemohon yang sedang menjabat, untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Fransiska, 2025).

Ketiga, putusan ini dijatuhkan pada masa yang sangat strategis, yaitu menjelang Pemilihan Umum 2024, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya motif politis dalam pengambilan keputusan yudisial. Keempat, putusan ini mengabaikan prinsip *due process* dalam rekrutmen pejabat publik, karena proses seleksi pimpinan KPK periode berikutnya yang sedang berjalan melalui Panitia Seleksi (*Pansel*) yang dibentuk oleh Presiden dan DPR harus dihentikan dan dipersulit oleh adanya putusan yang mengubah status quo secara mendadak.

Kontroversi putusan ini semakin tajam dengan adanya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari empat Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams. Keterbelahan hakim dengan komposisi 5:4 menunjukkan bahwa isu ini bukanlah persoalan konstitusional yang mutlak, melainkan perdebatan penafsiran yang sangat kental dengan nuansa politis. Para hakim yang mengajukan *dissenting opinion* menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK adalah murni *open legal policy* dan tidak terdapat alasan konstitusional yang mendesak (*constitutional urgency*) bagi MK untuk mengintervensi, apalagi mengubahnya di tengah masa jabatan yang sedang berjalan (Hantoro, 2024)

Pergeseran MK menjadi institusi yang seolah-olah berwenang menentukan kebijakan teknis ketatanegaraan mengancam prinsip *checks and balances*. Jika MK dapat sewaktu-waktu mengubah masa jabatan pejabat publik atas dasar "ketidakadilan" subjektif, maka kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi terancam. Putusan ini membuka *Pandora's box* bagi pejabat negara lain untuk meminta perpanjangan masa jabatan melalui jalur yudisial, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan demokrasi dan sirkulasi kepemimpinan yang sehat (M. Siregar, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 menyisakan residu persoalan hukum yang serius. Terdapat ketegangan antara kewenangan MK untuk menegakkan keadilan substantif dengan batasan kewenangannya agar tidak merambah wilayah kekuasaan legislatif (*judicial activism vs judicial restraint*). Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan guna mengkaji batasan demarkasi kewenangan MK dalam menguji norma yang bersifat *open legal policy*. Apakah putusan ini merupakan bentuk progresivitas hukum untuk menguatkan independensi KPK, atau justru merupakan bentuk *judicial overreach* yang mencederai prinsip negara hukum? Kajian ini akan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim serta implikasi ketatanegaraan dari perpanjangan masa jabatan yang berlaku surut tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktik konstitusional di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis untuk mengkaji *judicial overreach* dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 (Atikah, 2022).. Pendekatan dilakukan melalui metode perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UUD 1945, UU KPK, dan peraturan terkait; metode pendekatan kasus (*case approach*) untuk analisis putusan MK dan *dissenting opinion*; serta metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji teori pembagian kekuasaan dan *judicial restraint*. Data primer diperoleh dari putusan MK, naskah *dissenting opinion*, dan dokumen resmi lembaga negara. Data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan opini ahli tata negara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan kajian pustaka sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi hukum (*legal reasoning*) dan evaluasi kritis terhadap



argumentasi hakim konstitusi. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan temuan empiris mengenai batasan kewenangan MK dalam menguji open legal policy serta implikasi ketatanegaraannya terhadap praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022: Pertimbangan Hukum dan Pelanggaran Prinsip Judicial Restraint*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menimbulkan kritik mendasar terhadap metode penafsiran konstitusional yang digunakan oleh mayoritas hakim dan menyeret institusi ini ke dalam pusaran kontroversi yang mengancam legitimasi konstitusionalnya sebagai pengawal konstitusi. Persoalan fundamental yang muncul bukan sekadar perihal perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun, melainkan berkaitan dengan metode interpretasi konstitusional, konsistensi yurisprudensi, serta batasan kewenangan yudisial dalam menguji norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Pertama, Mahkamah secara nyata mengabaikan doktrin *stare decisis* dan preseden hukum yang telah dibangunnya sendiri dalam puluhan putusan terdahulu yang secara konsisten menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan lembaga negara non-konstitusional merupakan *open legal policy* yang menjadi kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang (Wantu & Rasyid, 2020).

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015 mengenai masa jabatan Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa "penentuan lamanya masa jabatan adalah kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak melanggar konstitusi secara substantif", sebuah prinsip yang kemudian menjadi preseden konsisten dalam berbagai putusan selanjutnya. Argumentasi ini diulangi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XX/2022 terhadap masa jabatan Kepala Daerah yang menegaskan prinsip *non-intervention* terhadap kebijakan teknis legislatif, bahkan dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Mahkamah kembali menegaskan bahwa aspek-aspek struktural lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 sepenuhnya merupakan diskresi legislatif. Namun dalam kasus KPK, MK justru melakukan *volte-face* konstitusional atau pembalikan sikap yang drastis dengan mengintervensi kebijakan yang secara struktural identik dengan kasus-kasus sebelumnya, sehingga mencerminkan inkonsistensi yuridis yang tidak dapat dibenarkan secara akademis maupun praktik hukum. Pergeseran sikap MK ini tidak hanya merusak kepastian hukum (*legal certainty*) tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bahwa putusan MK tidak dapat dijadikan rujukan yang andal (*unreliable precedent*) karena dapat berubah sewaktu-waktu tanpa alasan konstitusional yang transparan (Wicaksono & Tonralipu, 2021).

Dalam perspektif teori hukum, tindakan ini melanggar prinsip *principium contradictionem* karena Mahkamah secara simultan mempertahankan dan mengingkari presedennya sendiri, yang pada akhirnya merusak integritas argumentasi yuridis dan menghasilkan *legal reasoning* yang cacat secara logis. Kritik terhadap inkonsistensi ini semakin tajam ketika diperhatikan bahwa Mahkamah

tidak memberikan penjelasan memadai mengapa kasus KPK harus diperlakukan berbeda, apalagi dalam konteks bahwa KPK adalah lembaga *sui generis* dengan karakteristik fungsi yang berbeda secara substantif dari lembaga negara konstitusional seperti KPU atau Komisi Yudisial yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945. Argumentasi Mahkamah bahwa KPK memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki dasar konstitusional yang kokoh, karena KPK tidak disebutkan dalam naskah asli maupun amandemen UUD 1945, sehingga statusnya tetap sebagai lembaga non-konstitusional yang pengaturannya sepenuhnya berada dalam diskresi legislatif. Kegagalan Mahkamah untuk membedakan antara lembaga konstitusional dan non-konstitusional dalam penilaian *constitutional importance* menunjukkan adanya kelemahan analisis konseptual yang fundamental dan mengabaikan doktrin *institutional differentiation* yang telah mapan dalam hukum tata negara Indonesia maupun komparatif (Zubairi, 2025).

Kedua, pertimbangan hukum Mahkamah yang mengaitkan masa jabatan empat tahun dengan "potensi pengaruh politis" dari Presiden dan DPR melalui mekanisme evaluasi kinerja yang harus dilakukan dua kali dalam satu periode kepemimpinan nasional merupakan argumentasi spekulatif yang tidak berbasis bukti empiris maupun analisis konstitusional mendalam. Pasal 34 UU KPK menetapkan bahwa evaluasi dilakukan oleh DPR bersama Presiden melalui mekanisme rapat dengar pendapat yang transparan dan objektif, bukan sebagai instrumen intervensi politis atau kooptasi kelembagaan. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya tidak menyajikan data empiris, studi kasus historis, atau studi komparatif bagaimana masa jabatan empat tahun secara faktual telah mengganggu independensi KPK dalam dua dekade sejak berdirinya lembaga ini pada tahun 2002.

Sebaliknya, data historis menunjukkan bahwa dengan masa jabatan empat tahun, pimpinan KPK periode-periode sebelumnya justru mampu menunjukkan independensi dan efektivitas tinggi dalam menangani ratusan kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk menteri, gubernur, anggota DPR, dan bahkan hakim agung, dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang mencapai di atas 80 persen dan tingkat independensi yang diakui secara internasional oleh lembaga seperti Transparency International (Arditiana, 2023). Oleh karena itu, argumentasi Mahkamah lebih bersifat *post hoc* (penjelasan yang dibuat setelah kesimpulan diambil) dan *ad hoc* (dibuat khusus untuk kasus tertentu) untuk mengjustifikasi keputusan yang telah dipolitisi, bukan didasarkan pada analisis yuridis yang objektif dan terukur. Kekurangan substansial dalam *ratio decidendi* ini menjadi lebih parah ketika Mahkamah tidak mampu mendefinisikan standar konkret apa yang dimaksud dengan "pengaruh politis" dan bagaimana perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun secara otomatis menghilangkan risiko tersebut, mengingat bahwa dalam periode lima tahun pun Presiden dan DPR tetap memiliki kewenangan evaluasi, hanya frekuensinya yang berbeda.

Dalam doktrin hukum tata negara dan teori konstitusional, argumentasi yang tidak diuji secara empiris dan tidak memenuhi beban pembuktian (*burden of proof*) tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang sah, karena

melanggar prinsip *rational basis test* yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan atau perubahan norma hukum harus didasarkan pada alasan yang rasional dan dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan atau hipotesis yang tidak terbukti. Mahkamah juga gagal menjelaskan mengapa risiko "pengaruh politis" yang dianggap ada dalam evaluasi KPK tidak juga diterapkan pada lembaga lain seperti KPU yang masa jabatannya lima tahun dan juga dievaluasi oleh DPR dan Presiden, atau bahkan Komisi Yudisial yang memiliki masa jabatan lima tahun dan melakukan fungsi pengawasan hakim yang juga sangat strategis (Azis, 2019).

Ketiadaan standar yang konsisten dalam menilai risiko politisasi menunjukkan bahwa argumentasi Mahkamah tidak memenuhi prinsip *equal treatment* dan lebih merupakan justifikasi politik semata tanpa basis hukum yang kokoh. Lebih lanjut, dalam *dissenting opinion* yang diajukan oleh empat hakim konstitusi – Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams – dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa masa jabatan empat tahun telah mengganggu independensi KPK, sehingga perubahan yang dilakukan oleh mayoritas hakim merupakan bentuk *judicial overreach* yang melampaui batas kewenangan konstitusional.

Ketiga, pemberlakuan putusan secara *retroactive* atau surut bagi pimpinan KPK periode 2019-2023 melanggar prinsip *non-retroactivity of judicial decisions* yang telah dianut secara universal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum modern pada umumnya. Dalam *ratio decidendi* mayoritas, Mahkamah tidak menyediakan *legal reasoning* yang memadai mengapa pengecualian terhadap prinsip prospektivitas diperlukan dalam kasus ini, padahal dalam teori hukum acara dan hukum administrasi negara, pemberlakuan surut suatu putusan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi luar biasa (*exceptional circumstances*) yang mengancam hak asasi manusia atau keadilan fundamental (FAHRUR RAZI, 2007).

Putusan yang memberikan *direct benefit* atau keuntungan langsung kepada pemohon yang sedang menjabat menciptakan *conflict of interest* yang nyata dan merusak legitimasi yudisial, karena pemohon dalam hal ini adalah Nurul Ghufroon yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023, sehingga secara otomatis masa jabatannya diperpanjang tanpa melalui proses seleksi ulang yang demokratis dan kompetitif. Dalam *dissenting opinion*-nya yang sangat kritis, Hakim Saldi Isra menegaskan bahwa "prinsip dasar hukum administrasi negara dan etika pejabat publik adalah bahwa pemegang jabatan tidak dapat mengubah aturan main di tengah pertandingan untuk menguntungkan dirinya sendiri", sebuah prinsip yang dikenal sebagai *nemo judex in causa sua* atau tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Inkonsistensi MK dalam hal ini menjadi lebih parah jika dibandingkan dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan perpanjangan masa jabatan Ketua KPK yang diajukan oleh Abraham Samad dengan alasan yang persis sama, yaitu bahwa masa jabatan merupakan *open legal policy* dan tidak dapat diubah untuk menguntungkan pejabat yang sedang menjabat, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya *selective justice* dan *political timing* menjelang tahun politik 2024 (Nugroho et al., 2024).

Prinsip non-retroaktivitas hukum adalah pilar fundamental dalam sistem hukum modern yang melindungi hak-hak yang telah terbentuk (*vested rights*) dan

menjaga stabilitas kelembagaan serta ekspektasi hukum yang adil. Dengan mengabaikan prinsip ini, MK tidak hanya merusak ekspektasi hukum (*legal expectation*) tetapi juga menciptakan preseden buruk bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan tanpa legitimasi demokratis dan tanpa melalui proses kompetitif yang fair. Lebih lanjut, pemberlakuan surut ini secara otomatis membatalkan proses seleksi pimpinan KPK periode berikutnya yang telah berjalan, termasuk Panitia Seleksi (*Pansel*) yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden dan calon-calon yang telah mengikuti tahapan seleksi administratif dan substansi dengan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan (Setiawati, n.d.).

Pembubaran proses seleksi yang sah ini tidak hanya merugikan para calon yang telah berinvestasi waktu dan sumber daya, tetapi juga menghambat regenerasi kepemimpinan KPK dan merusak prinsip meritokrasi dalam penyelenggaraan negara yang menjadi salah satu pilar penting reformasi birokrasi. Dalam perspektif teori keadilan prosedural (*procedural justice*), tindakan ini melanggar hak-hak para pihak ketiga (*third party rights*) yang tidak terlibat dalam perkara namun terkena dampak langsung dari putusan yang bersifat *erga omnes* atau berlaku untuk semua orang. Kritik akademis dan praktisi hukum tata negara terhadap aspek retroaktivitas ini sangat tajam, dengan menyatakan bahwa Mahkamah telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip *judicial restraint* dan telah beralih menjadi *positive legislator* yang membuat norma baru untuk menguntungkan pihak tertentu, yang pada akhirnya mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menjadi fondasi Republik Indonesia.

### ***Implikasi Ketatanegaraan dan Resiko Judicial Overreach terhadap Demokrasi Konstitusional***

Implikasi ketatanegaraan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 sesungguhnya jauh melampaui persoalan teknis perubahan masa jabatan pimpinan KPK, karena menyentuh langsung fondasi prinsip pembagian kekuasaan, supremasi konstitusi, dan desain demokrasi konstitusional yang telah dibangun pasca-reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga dari sudut pandang teori maupun praktik, putusan ini patut dipahami sebagai bentuk *judicial overreach* yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah dominasi lembaga yudisial atas cabang kekuasaan lain. Pertama, dari perspektif relasi antar cabang kekuasaan, Putusan 112/PUU-XX/2022 membuka semacam *Pandora's box* bagi intervensi yudisial terhadap seluruh aspek kebijakan publik yang oleh MK sendiri selama ini dikategorikan sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang, karena jika Mahkamah merasa berwenang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dengan alasan “penyeragaman” atau “persamaan” dengan masa jabatan lembaga lain, maka secara logis tidak ada jaminan konstitusional bahwa Mahkamah tidak akan menggunakan pola penalaran serupa untuk mengoreksi elemen lain yang secara tradisional merupakan ranah kebijakan politik, seperti besaran gaji pejabat negara, skema alokasi anggaran lembaga perwakilan, atau bahkan desain sistem pemilihan umum dengan dalih keadilan dan efisiensi. (Sholikah et al., 2023)



Perluasan ruang intervensi dari domain pengujian konstiusionalitas norma (apakah bertentangan dengan UUD 1945) menjadi domain penentuan kebijakan mana yang dianggap “paling adil” atau “paling rasional” menunjukkan pergeseran MK dari *negative legislator* yang berfungsi menghapus norma inkonstitusional, menuju *positive legislator* yang secara aktif membentuk konfigurasi kebijakan publik, sekaligus melemahkan konsep *open legal policy* yang sejak awal dimaksudkan sebagai pagar normatif agar hakim tidak menggantikan fungsi politik pembentuk undang-undang (Siahaan, 2022).

Kekhawatiran ini secara eksplisit diungkapkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Suhartoyo yang memperingatkan bahwa Mahkamah sedang menempuh jalan berbahaya menuju *government by judiciary*, yakni suatu kondisi di mana kebijakan publik secara de facto lebih banyak ditentukan melalui tafsir konstiusional beberapa hakim ketimbang melalui proses politik yang terbuka dan partisipatif di lembaga perwakilan yang dipilih rakyat. Pergeseran ke arah *government by judiciary* tersebut mengancam legitimasi demokrasi representatif, karena keputusan politik yang semestinya lahir dari proses deliberatif di DPR bersama Presiden dan dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan pemilih, tiba-tiba menjadi produk penafsiran final sembilan hakim konstitusi yang tidak memiliki basis mandat elektoral langsung dan tidak tunduk pada mekanisme sanksi electoral (P. B. Siregar et al., 2025).

Kedua, Putusan 112/PUU-XX/2022 menciptakan preseden konstiusional yang merusak stabilitas kelembagaan dan ekspektasi hukum (*legal expectation*) para pelaku ketatanegaraan, karena menegaskan bahwa desain kelembagaan yang selama ini dipahami sebagai ranah diskresi politik ternyata dapat diubah sewaktu-waktu oleh Mahkamah tanpa adanya parameter yang jelas dan konsisten. Secara praktis, hal ini tampak dari dibatalkannya secara implisit proses rekrutmen pimpinan KPK periode 2024–2028, yang sebelumnya sudah dimulai melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/M Tahun 2023 dan telah memasuki tahapan seleksi administratif serta uji kelayakan terhadap sejumlah calon.

Dengan diberlakukannya putusan yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK periode 2019–2023 secara seketika, status hukum proses seleksi yang telah berlangsung menjadi inkonklusif, mengakibatkan terbuangnya anggaran negara, waktu, dan energi birokrasi yang telah dipakai untuk menjalankan prosedur konstiusional, serta menimbulkan ketidakpastian terhadap posisi para calon yang telah memenuhi syarat seleksi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatalan de facto terhadap proses seleksi yang sah tanpa prosedur korektif yang jelas ini dapat dilihat sebagai bentuk *waste of state resources* yang lahir bukan dari kegagalan eksekutif atau legislatif, melainkan dari intervensi yudisial yang mengabaikan fakta bahwa kebijakan telah dijalankan berdasarkan kerangka hukum positif yang saat itu berlaku (Suhariyanto, 2012).

Lebih jauh lagi, putusan ini mengirim sinyal berbahaya kepada pejabat publik bahwa ketika tidak puas dengan pengaturan yang ditetapkan undang-undang, mereka dapat menempuh jalur pengujian konstiusional bukan sebagai mekanisme koreksi terhadap pelanggaran hak konstiusional, tetapi sebagai

instrumen untuk mengubah aturan demi memperpanjang atau memperkokoh posisi sendiri, sehingga mendorong munculnya praktik *forum shopping* konstitusional di mana upaya perubahan kebijakan dilakukan dengan memilih jalur litigasi yang paling menguntungkan alih-alih melalui mekanisme politik yang akuntabel. Jika pola ini dibiarkan berkembang, maka lembaga peradilan konstitusi akan bergeser dari arena penegakan hak dan supremasi konstitusi menjadi arena kompetisi politik terselubung, di mana aktor-aktor kekuasaan menggunakan instrumen putusan yudisial untuk mengakumulasi dan mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas Mahkamah (Tinambunan, n.d.).

Ketiga, dari perspektif teori konstitusional dan demokrasi, Putusan 112/PUU-XX/2022 menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip *democratic accountability* dan *political responsibility*, karena mengaburkan garis tanggung jawab antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan lembaga yang menafsirkannya. Dalam sistem demokrasi perwakilan, DPR dan Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat untuk menyusun kebijakan publik, termasuk dalam hal merancang desain kelembagaan, masa jabatan pejabat publik, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, sehingga setiap kegagalan atau keberhasilan kebijakan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemilih untuk memberi ganjaran atau hukuman politik dalam pemilu berikutnya (Abadi & SH, 2024).

Namun, ketika MK menggunakan kewenangan pengujian undang-undang untuk mengganti kebijakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang tanpa dasar konstitusional yang solid, maka proses akuntabilitas politik menjadi terputus, karena rakyat tidak lagi dapat dengan jelas menilai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas suatu kebijakan: apakah DPR dan Presiden yang merancang undang-undang, ataukah Mahkamah yang mengubah substansinya melalui putusan. Kondisi ini menciptakan *democratic deficit* yang serius dan menggiring Indonesia menuju situasi yang dalam literatur disebut sebagai *juristocracy*, yakni ketika hakim konstitusi tampil sebagai aktor politik terakhir dengan kewenangan sangat luas namun tanpa mekanisme akuntabilitas publik yang setara dengan lembaga perwakilan (Adiyaryani et al., n.d.).

Dalam konteks Putusan 112/PUU-XX/2022, Mahkamah bukan saja menafsirkan UUD 1945, tetapi juga secara aktif merumuskan konfigurasi masa jabatan, menentukan dampak retroaktif bagi pejabat yang sedang menjabat, dan secara implisit mengintervensi proses seleksi yang sedang berjalan, sehingga menjalankan fungsi yang secara substansial identik dengan pembentukan kebijakan. Hal ini bertentangan dengan konsep klasik *judicial restraint* yang menuntut agar hakim, khususnya hakim konstitusi, menahan diri untuk tidak memasuki wilayah kebijakan publik yang bersifat politis dan menyerahkannya kepada lembaga yang memiliki legitimasi demokratis, kecuali terdapat pelanggaran nyata dan serius terhadap norma konstitusi.

Dengan menempatkan dirinya sebagai *positive legislator* dalam perkara yang jelas berkaitan dengan kepentingan pejabat yang sedang menjabat, Mahkamah justru memperlebar kesenjangan antara kewenangan dan akuntabilitas, sehingga memperkuat kritik bahwa Putusan 112/PUU-XX/2022 bukan sekadar

bentuk *judicial activism* yang masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu, melainkan telah melampaui batas menjadi *judicial overreach* yang mencederai prinsip dasar negara hukum (*rule of law*), merusak desain *checks and balances* yang seharusnya saling mengendalikan, dan menuntut adanya koreksi serius baik melalui kajian akademis yang tajam maupun melalui langkah-langkah politik yang konstitusional untuk memastikan agar kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali berada dalam koridor sebagai pengawal, bukan pengganti, kedaulatan rakyat.

## SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan manifestasi nyata *judicial overreach* yang melampaui batas kewenangan konstitusional sebagai *negative legislator*, karena secara sistematis mengabaikan doktrin *stare decisis*, preseden *open legal policy*, prinsip non-retroaktivitas, dan doktrin *judicial restraint* yang telah menjadi pilar yurisprudensi MK selama dua dekade. Analisis yuridis menunjukkan inkonsistensi fatal dalam *ratio decidendi* mayoritas hakim yang bertentangan dengan Putusan No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022, dan No. 14/PUU-XI/2013, ditambah argumentasi spekulatif tentang "pengaruh politis" tanpa bukti empiris. Implikasi ketatanegaraannya jauh lebih dahsyat, membuka *Pandora's box* intervensi yudisial terhadap kebijakan publik, merusak stabilitas kelembagaan melalui pembatalan proses Pansel KPK 2024-2028, menciptakan *democratic deficit* dengan memutus rantai akuntabilitas politik DPR-Presiden, dan mendorong Indonesia menuju *juristocracy* di mana hakim menjadi aktor politik tanpa legitimasi elektoral. *Dissenting opinion* Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi pengingat kritis bahwa MK sedang menempuh jalan berbahaya menuju *government by judiciary*. Diperlukan reformasi konstitusional mendesak untuk memperkuat *checks and balances*, membatasi ruang *judicial activism*, dan mengembalikan supremasi konstitusi sebagai pengawal demokrasi, bukan pengganti kedaulatan rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, M. H., & SH, M. (2024). *Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum Sampai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Deepublish. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=u5o3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pelampauan+kewenangan+yudisial,+kebijakan+hukum+terbuka,+pembatasan+kekuasaan+kehakiman&ots=iQipOo7w8L&sig=\\_SUM1dtKmQiLxhNUL6mbk1adTMO](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=u5o3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pelampauan+kewenangan+yudisial,+kebijakan+hukum+terbuka,+pembatasan+kekuasaan+kehakiman&ots=iQipOo7w8L&sig=_SUM1dtKmQiLxhNUL6mbk1adTMO)

- Adiyaryani, N. N., Jaya, N. S. P., & SH, M. (n.d.). *Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Agustin, A. W. (2025). Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN. *Beleid*, 3(2), 168–195.
- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (n.d.). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(2), 4.
- Arditiana, A. (2023). *Problematisasi Pemberhentian Hakim Konstitusi (Analisis Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49473>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Azis, A. P. (2019). Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 1–43.
- Darmawan, A. (2011). *Bentuk pengawasan hakim oleh komisi yudisial dan implikasinya terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/24700>
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.
- FAHRUR RAZI, P. (2007). *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial* [PhD Thesis]. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Fransiska, E. V. (2025). *Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/36346/>
- Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*, 7(1). <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/41871/28064>
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitriani, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., Dwiyantri, A., Rahim, E., & Fitri, H. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FqXtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&dq=pelampauan+kewenangan+yudisial,+kebijakan+hukum+terbuka,+pembatasan+kekuasaan+kehakiman&ots=Fu\\_5AdZrTp&sig=6V-UaXBETYDWgO\\_OKq06ZZrW2Cw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FqXtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&dq=pelampauan+kewenangan+yudisial,+kebijakan+hukum+terbuka,+pembatasan+kekuasaan+kehakiman&ots=Fu_5AdZrTp&sig=6V-UaXBETYDWgO_OKq06ZZrW2Cw)
- Setiawati, H. (n.d.). *Komparasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Indonesia Dan Korea Selatan Perspektif Siyash Qadaiyah* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 19, 2026, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83877>



- 
- Sholikhah, L. I., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 242–279.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-y9sEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pelampauan+kewenangan+yudisial,+kebijakan+hukum+terbuka,+pembatasan+kekuasaan+kehakiman&ots=fc r1LGBx0u&sig=XZAdloNXvrj17wBAVzxnXrc2oLQ>
- Siregar, M. (2023). Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 24–35.
- Siregar, P. B., Adha, M. I., Kamil, A. F., & Fartini, A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Analisis terhadap Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(6), 414–414.
- Suhariyanto, B. (2012). Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 249–274.
- Tinambunan, H. S. R. (n.d.). Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi. *PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI*, 70.
- Wantu, F. M., & Rasyid, U. (2020). Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Majelis*, 8(1), 33–60.
- Wicaksono, D. A., & Tonralipu, A. (2021). Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 177–203.
- Zubairi, A. (2025). Eksodus Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023: The Exodus of Independent Constitutional Court Judges in Decision Number 141/PUU-XXI/2023. *Constitution Journal*, 4(2), 211–228.